

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN
BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS**

DAN

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN
DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL KABUPATEN BANYUMAS**

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berperan dalam peningkatan potensi daerah melalui pengembangan iklim perekonomian Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Masyarakat berhak memperoleh pemenuhan kehidupan ekonomi yang layak. Pengembangan kehidupan perekonomian dilaksanakan salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan usaha bagi masyarakat, yakni dalam bentuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pengaturan secara nasional tentang Usaha Kecil, dan Menengah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Terkait dengan pemberdayaan usaha, Pemerintah Daerah berperan untuk menyediakan akses sumber pembiayaan beserta kemudahannya sehingga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sumber pembiayaan dapat dilakukan dengan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat untuk berusaha.

Pengaturan mengenai pemberian dana bergulir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Pinjaman Bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendanaan terhadap usaha mikro dan kecil masyarakat melalui APBD. Tujuan dilakukannya pemberian pinjaman dana bergulir ini adalah meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan usaha kecil, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan di Daerah, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3. Pemberian dana pinjaman bergulir yang

pembiayaannya bersumber dari APBD, dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan lebih teknis terkait dengan pengelolaan pinjaman dana bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas, namun kedua Peraturan Bupati Banyumas tersebut telah dicabut dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai pengelolaan dana pinjaman, besaran dan jangka waktu, penyaluran dana pinjaman bergulir, jaminan, persyaratan permohonan, pencairan dana pinjaman bergulir, jasa pinjaman, pengembalian, serta adanya ketentuan mengenai penagihan dana pinjaman bergulir dalam keadaan dimana terjadi keterlambatan pengembalian angsuran dana pinjaman bergulir. Pada peraturan Bupati ini tercantum mengenai kriteria usaha Mikro dan Kecil dalam Bab I Ketentuan Umum, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 8 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, terjadi perubahan Peraturan Bupati Banyumas terkait pengelolaan dana pinjaman bergulir

yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.

Sejalan dengan produk hukum daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai dana pinjaman bergulir, terjadi perkembangan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Pada ketentuan Peraturan Pemerintah ini, terdapat kriteria usaha Mikro dan Usaha Kecil, yaitu bahwa usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000 (satu miliar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kemudian usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian, terkait dengan kriteria hasil penjualan bahwa usaha mikro memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2.000.000 (dua miliar rupiah), dan untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Dengan telah diaturnya mengenai kriteria usaha mikro maupun usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka terjadi perbedaan konsep kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Tidak hanya itu, terkait pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah telah ditentukan pembagian urusannya di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disajikan dalam tabel Pembagian Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang mana pemberdayaan usaha mikro menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan usaha kecil menjadi urusan Pemerintah Provinsi, kemudian usaha menengah menjadi urusan Pemerintah Pusat. Konsep ini perlu dipertegas dalam Peraturan Bupati Banyumas yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir. Selanjutnya, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 juga terjadi kekeliruan dalam pengaturannya, sebab

Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009, yang mana Peraturan Bupati tersebut telah dicabut keberlakuannya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan dasar penyusunan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Dana Bergulir?
2. Bagaimana urgensi dari substansi Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Dana Pinjaman?
3. Bagaimana hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Dana Pinjaman?

C. Tujuan

1. Menjelaskan tinjauan dasar penyusunan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Dana Bergulir.
2. Menjelaskan urgensi dari substansi Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Dana Pinjaman.
3. Menguraikan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Dana Pinjaman.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi menjadi acuan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan telah di atas, yang dilakukan dengan melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.

E. Metode Evaluasi

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan mendasarkan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat beberapa jenis dimensi peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Berikut dimensi-dimensi peraturan perundang-undangan:

1. Dimensi Pancasila

Dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan terkait dengan sila-sila Pancasila, sehingga terdapat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut meliputi Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, nilai Keadilan Sosial. Internalisasi setiap sila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan merupakan landasan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Selain nilai-nilai Pancasila, juga terdapat variabel lain dalam rangka pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantara, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertuban dan Kepastian Hukum, dan Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Maka dari itu, dimensi ini menjadi alat ukur untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam setiap ketentuannya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tidak sekedar menilai efektivitas atas keberadaan dan keberlakuan peraturan tersebut, melainkan dimulai memahami mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan jenis dan hierarki tersebut, maka tidak terlepas dari materi muatan yang tercantum di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang harus diperhatikan dan dipastikan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, yakni apakah materi muatan yang terkandung telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini disebabkan setiap peraturan perundang-undangan memiliki batas cakupan yang diaturnya sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam dimensi ini, ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disebut dengan asas *Lex Superior Derogat Lege Inferior*. Dengan adanya asas tersebut, norma yang lebih rendah berlaku merupakan norma yang bersumber dari norma yang lebih tinggi. Norma dalam peraturan yang lebih tinggi merumuskan materi yang umum sehingga daya lakunya tidak lekang oleh perkembangan masyarakat. Selanjutnya norma dalam peraturan yang lebih rendah merumuskan materi yang lebih teknis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dimensi ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki materi muatan yang tepat dengan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan

perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian terkait disharmoni pengaturan dilakukan dengan pendekatan normatif meliputi: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, dan 5) penegakan hukum. Penyebab adanya disharmoni pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yaitu : 1) pertentangan antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaannya, 2) perbedaan antara Pusat dan Daerah, dan 3) benturan kewenangan antar instansi karena tidak sistematis dan jelas. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang setingkat atau berbeda hierarkinya atau antar Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengalami disharmoni pengaturan.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimensi ini menegaskan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yakni kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan : lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan subjektifitas, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau Batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan dimensi ini bertujuan untuk mereduksi peraturan yang menimbulkan multiinterpretasi dalam pengaturannya.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas hukum, sehingga dimensi ini menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas-asas hukum dalam pengaturannya sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Asas-asas hukum tersebut yaitu seperti asas retroaktif dan asas legalitas (merupakan asas peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum Pidana), asas Pacta Sun Servanda (merupakan salah satu asas peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum Perdata), asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (merupakan asas peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum Perdata Internasional), asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (merupakan asas yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum Administrasi Negara), kemudian terdapat asas di bidang hukum lingkungan seperti asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, serta asas ekorigion.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki kejelasan tujuan untuk dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasil guna, sebagaimana hal ini sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam masyarakat memberikan efektivitas sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Efektivitas peraturan perundang-undangan dilihat atau dinilai dari apakah tujuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berhasil terwujud. Jika ternyata tujuan peraturan perundang-undangan yang hendak dicapai belum terwujud, maka peraturan perundang-undangan tersebut belum cukup efektif diterapkan. Sebaliknya, tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, maka peraturan perundang-undangan tersebut cukup efektif diterapkan dalam masyarakat. Penilaian dimensi ini terhadap peraturan perundang-undangan perlu didukung dengan data empiris untuk memperkuat penilaian.

Berdasarkan penjelasan mengenai dimensi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas, menggunakan dimensi potensi disharmoni pengaturan dan kejelasan rumusan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dasar Tinjauan

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas

Dalam rangka menciptakan iklim perekonomian yang merata, adil, serta mampu meningkatkan pendapatan dan potensi daerah, dibutuhkan adanya pengembangan kewirausahaan melalui peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berperan serta menjadi wadah untuk memberikan kepastian mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

berkaitan dengan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan pemberian kemudahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkembang dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta didasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf E Pembiayaan Daerah, Angka 3 Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan dalam huruf b Penyertaan Modal Daerah angka 8 yang menyatakan bahwa “Penyertaan

modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank”, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Dalam Peraturan Daerah tersebut, ditentukan mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengelolaan dana pinjaman, penyaluran dana pinjaman, pengembalian pinjaman, serta diatur pula terkait sanksi administratif dan sanksi hukum. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas. Akan tetapi, adanya penyesuaian dan perkembangan hukum, kedua Peraturan Bupati tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016, terdapat ketentuan kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tercantum dalam Ketentuan Umum yakni Pasal 1 angka 8 dan Angka 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 mengatur secara lebih teknis mengenai mekanisme pengelolaan dana bergulir, yang mana dana pinjaman bergulir disalurkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan keuangan yang berasal dari APBD. Lembaga penyalur sekaligus penerima angsuran dana pinjaman bergulir dilakukan oleh BPD BPR BKK, yang kemudian penyaluran dana pinjaman bergulir ini ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama. Selain itu, dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 terdapat ketentuan mengenai besaran dan jangka waktu dana pinjaman bergulir, yang mana hal ini merupakan bagian penting untuk diakomodir sebab berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana pinjaman bergulir.

Selanjutnya, diatur secara teknis mengenai penyaluran dana pinjaman bergulir, yang mana dalam Pasal 10 mengamanatkan untuk membentuk Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kelompok kerja tersebut bertujuan untuk melaksanakan mekanisme penyaluran dana pinjaman bergulir sehubungan penerima dana pinjaman bergulir. Ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 yakni mengenai persyaratan permohonan dana pinjaman bergulir. Dalam Ketentuan Penutup Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas ditegaskan bahwasanya pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas

Pada dasarnya, perlu diatur secara teknis mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir terutama mengenai penyaluran dana pinjaman tersebut kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil. Pengaturan tersebut bertujuan memperjelas bagaimana dana pinjaman bergulir dikelola hingga disalurkan kepada masyarakat terkait. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas mengatur mengenai perubahan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas. Dalam perubahan tersebut, ditegaskan bahwasanya pembukaan rekening untuk pengelolaan dana pinjaman bergulir dilakukan pada PT BPR BKK Purwokerto dengan atas nama Badan Keuangan dan Aset Daerah. Rekening tersebut terdiri atas rekening pokok dana pinjaman dan rekening bunga dana pinjaman. Selanjutnya juga diatur berkenaan dengan pencairan dana pinjaman bergulir yang dilaksanakan atas perintah Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.

B. Urgensi

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas

Perkembangan hukum yang dinamis mempengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan. Ketika terdapat perubahan pada ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah juga menyesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Usaha Kecil dan Mikro. Terkait dengan ketentuan Usaha Kecil dan Mikro telah diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Terdapat pengaturan yang perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Pengaturan tersebut terutama

mengenai kriteria usaha Mikro dan Kecil, sehingga bermuara pada pengelolaan dana pinjaman bergulir, dimana ketentuan mengenai kriteria usaha Mikro dan Kecil yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Tidak hanya itu, terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga perlu memperhatikan dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Lampirannya tercantum terkait pengaturan kewenangan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengaturan hal ini juga belum disesuaikan di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas

Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan yang bersangkutan satu sama lain. Ketika terjadi dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan, maka peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih rendah dan mengatur ketentuan lebih teknis harus segera menyesuaikan. Akan tetapi, dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas, ketentuan yang dilakukan perubahan adalah ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas, yang mana Peraturan Bupati tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Dengan uraian tersebut, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.

C. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas

Dengan memperhatikan uraian urgensi analisis dan evaluasi di atas, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas berponsi mengalami disharmoni peraturan karena perlunya penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama terkait pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Hal yang penting untuk diperhatikan di dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang lebih tinggi atau menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 beberapa peraturan perundang-undangan yang telah berkembang dan perlu disesuaikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, mempengaruhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, terutama mengenai ketentuan mengenai usaha Mikro dan Usaha Kecil.

1. Usaha Mikro

Dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwasanya terkait dengan kriteria modal usaha, usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Kemudian terkait kriteria hasil penjualan tahunan, dalam ketentuan ayat (5) huruf a ditegaskan bahwasanya usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000; (dua miliar rupiah). Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sesuai dengan asas Lex Superior Derogat Lege Priori, maka ketentuan mengenai usaha Mikro yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas harus sesuai dan didasarkan oleh peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Usaha Kecil

Mengenai usaha kecil berdasarkan kriteria modal usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa Usaha Kecil memiliki usaha lebih dari Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000; (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ketentuan selanjutnya, kriteria Usaha Kecil berdasarkan hasil penjualan tahunan dalam Pasal 35 ayat (5) huruf b bahwasanya Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000; (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000; (lima belas miliar rupiah). Sedangkan kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Seperti halnya ketentuan mengenai Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, pengaturan terkait Usaha Kecil perlu disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Pengaturan Mengenai Kewenangan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Pemerintah mempunyai kontribusi dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu terwujud keadilan dalam pemberdayaan tersebut. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum di dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada tabel huruf Q tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah bahwasanya dalam tabel tersebut ditegaskan bahwa terkait dengan Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) telah terbagi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat diuraikan bahwa kewenangan pemberdayaan usaha menengah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan selanjutnya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan terkait dengan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka ketentuan mengenai usaha Kecil yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, perlu disesuaikan.

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas

Perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memperbaiki, memperbarui, dan/atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi yang berdasarkan pada kondisi dan kebutuhan yang terus berubah. Perubahan peraturan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah terbentuk dan berlaku atau sepanjang peraturan yang akan diubah tersebut belum dicabut. Akan tetapi, yang terjadi pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas adalah Peraturan Bupati ini mengubah peraturan yang telah dicabut, yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas dan perubahannya yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas telah dicabut dan dinyatakan berlaku dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Sehingga, seharusnya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 mengubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.

Hal ini yang menyebabkan adanya ketidakjelasan rumusan dalam ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas sudah tidak relevan untuk diberlakukan disebabkan adanya disharmoni pengaturan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Disharmoni pengaturan tersebut disebabkan adanya perbedaan konsep terkait kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas. Ketentuan mengenai kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Peraturan Bupati tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Selanjutnya, mengenai pembagian urusan pemberdayaan usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pembagian urusan tentang Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, adanya ketidakjelasan rumusan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas dapat diatur sekaligus dengan menyusun Peraturan Bupati Banyumas yang baru terkait Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR
KABUPATEN BANYUMAS**

DAN

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA
PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS**

A. STATUS

NO.	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESEHAN	LEMBARAN DAERAH (LD)/ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD) BERITA DAERAH (BD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas	17 Desember 2016	BD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 84	27 Pasal	-	-

NO.	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD)/ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD) BERITA DAERAH (BD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
2	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas	20 Mei 2022	BD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 21	2 Pasal	-	-

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
A	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas					
1	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas	Disharmoni pengaturan	Definisi/ Konsep Pengaturan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep pengaturan di antara peraturan perundangan-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas berpotensi mengalami disharmonoi dengan beberapa regulasi baik regulasi yang berlaku secara nasional maupun regulasi yang	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					berlaku secara lokal di Kabupaten Banyumas. Beberapa regulasi secara nasional yang berpengaruh pada perlunya penyesuaian pengaturan pada peraturan bupati ini yakni: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); b. Peraturan Pemerintah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas perlu dilakukan pengaturan ulang Kembali dengan pencabutan kedua peraturan dimaksud. Pengaturan diambil dari kedua peraturan bupati dimaksud yang masih relevan dengan ketentuan peraturan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan	perundang-undangan dan perkembangan hukum. Pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan teknis di masyarakat di Kabupaten Banyumas menjadi pertimbangan nantinya dalam pembahasan Bersama perangkat daerah di Kabupaten Banyumas yang terkait.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, yang menyebabkan beberapa definisi dan pengaturan pada peraturan bupati ini menjadi tidak relevan, selain terdapat definisi pada ketentuan umum yang perlu disesuaikan, juga terdapat pengaturan pada Tingkat lokal di Kabupaten Banyumas yang mengubah peraturan bupati	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir Kabupaten Banyumas yang telah dicabut dengan peraturan bupati ini sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni secara pengaturan regulasi di lingkup regional/lokal,	
2	Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap	Perlu untuk dilakukan perumusan Kembali konsep menimbang pada peraturan bupati yang baru dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas; b. bahwa dalam rangka untuk lebih menjamin penyaluran pelaporan serta pemantauan dan evaluasi Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tepat pada sasaran maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan			objek yang sama	Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan mencantumkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas;					
3	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa ma (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat pencantuman peraturan perundangan yang lebih tinggi yang tidak perlu dicantumkan dalam mengingat selain yang diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011, yang mana diatur hanya perlu mencantumkan Pasal 18 UUD 1945, undang-undang pembentukan daerah, undang-undang pemerintahan daerah, serta undang-	disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);				undang/peraturan daerah yang mengamankan pembentukan peraturan bupati ini. Keputusan Menteri atau semacamnya juga tidak boleh dicantumkan dalam mengingat. Adapun terkait peraturan yang dicantumkan nantinya juga perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum/peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Nomor 23/PER/M.KUKM/XI1/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM; 7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil dan Menengah Binaan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tahun 2009 Nomor 9 Seri C);					
4	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Narasi dalam judul peraturan bupati ini pada dasarnya akan digunakan dalam peraturan bupati baru yang mencabut peraturan bupati ini dan peraturan bupati terkait yang saling tumpang tindih	Relevan dan akan menjadi narasi pada judul peraturan yang baru
5	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat definisi dalam pasal 1 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum sehingga nantinya dalam peraturan bupati yang baru definisi yang tercantum dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 4. Dana Pinjaman Bergulir bagi Peiaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Dana Pinjaman Bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak memiliki pendapatan rendah secara ekonomis, mempunyai daya beli yang rendah.				Beberapa diantaranya perlunya menghapus ketentuan usaha kecil yang sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai kewenangan pemerintah provinsi, perubahan definisi usaha mikro, dan perlunya menambahkan definisi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dibutuhkan dalam batang tubuh.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	7. Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp-.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 10. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam sebuah wadah/organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya. 11. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan, yang secara ex-officio bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK Purwokerto adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan kegiatan perbankan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur Dana Pinjaman Bergulir dan penerima angsuran Dana Pinjaman Bergulir. 13. Penerima Dana Pinjaman Bergulir adalah Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Banyumas.					
6	BAB II PENGELOLAAN Pasal 2 Dana Pinjaman Bergulir disalurkan melalui mekanisme APBD pada struktur pembiayaan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7	Pasal 3 Dana Pinjarnan Bergulir disalurkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hanya perlu penyesuaian pada perangkat daerah yang menyalurkan akibat adanya peraturan daerah perubahan yang mengatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banyumas	Disesuaikan
8	Pasal 4 (1) Pasal 4 PD. BPR BKK Purwokerto ditetapkan sebagai lembaga penyalur Dana Pinjaman Bergulir dan penerima angsuran Dana Pinjaman Bergulir. (2) Mekanisme penyaluran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hanya perlu menambahkan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 yakni tentang ketentuan pembukaan rekening apa saja pada PD. BPR sebagai Lembaga bank penyalur dana bergulir, ketentuan mengenai bunga bank sebagai pendapatan pihak	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemerintahan keuangan dengan PD. BPR BKK Purwokerto.				tertentu dan pengaturan umum mengenai penyetoran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, Pengaturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lebih fleksibel dalam pelaksanaan di lapangan karena apabila peraturan perundangan yang lebih tinggi berubah, maka pelaksanaan di daerah tinggal menyesuaikan.	
9	Pasal 5 Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi syarat dengan prosedur mudah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang	Perlu penyesuaian terkait pelaku usaha yang dapat menerima manfaat dana pinjaman bergulir sesuai ketentuan peraturan	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	perundang-undangan, yakni hanya usaha mikro untuk pemerintah kabupaten.	
10	Pasal 6 Untuk mempermudah pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir, Kepala Perangkat panen Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah membuka 2 (dua) rekening pada PD. BPR BKK Purwokerto, yang terdiri rekening pokok dan rekening jasa.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan ini dapat dimasukkan ke dalam pengaturan dalam Pasal 4 di atas.	Dihapus
11	BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 7 Besaran Dana Pinjaman Bergulir ditetapkan sebagai berikut : a. paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang pelaku Usaha Mikro; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap	Perlu menghapus ketentuan pada huruf b karena pemerintah kabupaten hanya berwenang terhadap pembinaan dan pengawasan usaha mikro saja. Namun demikian, besaran	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. paling tinggi Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) per orang pelaku Usaha Kecil.			objek yang sama	pemberian bantuan untuk usaha mikro masih relevan untuk saat ini.	
12	Pasal 8 Jangka waktu pengembalian pinjaman bergulir bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling lama 60 (enampuluh) bulan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Relevan pada peraturan bupati baru nanti untuk diatur pada dengan pengaturan yang sama.	tetap
13	BAB IV PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi administrasi dan mengusulkan calon penerima Dana Pinjaman Bergulir serta	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap	Hanya perlu penyesuaian terhadap penerima manfaat yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten saja, yakni usaha mikro.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mengkoordinasikan penagihan apabila penerima Dana Pinjaman Bergulir terlambat membayar angsuran pengembalian Dana Pinjaman Bergulir			objek yang sama		
14	Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dengan Keputusan Bupati.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu disesuaikan penulisan kelompok kerja penyaluran dana pinjaman bergulir Dimana kelompok kerja penyaluran ditulis dengan huruf kecil karena tidak terdapat dan tidak diperlukan pengaturannya dalam definisi dalam Pasal 1. Namun untuk pengaturan di peraturjan bupati yang baru perlu menambahkan tugas umum dan siapa saja yang terlibat dalam kelompok ini dan hanya mengikutsertakan perangkat daerah	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tertentu yang memiliki kompetensi dalam perbankan dan pengelolaan keuangan daerah saja.	
15	Pasal 11 (1) Hasil seleksi administrasi seba dengan Keputusan Bupati. (2) Keputusan Bupati sebagaimana p kat erangsat gaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi Peang Urusan pemerintahan keuangan untuk mentransfer Dana Pinjaman Bergulir kepada PD. BPR BKK Purwokerto. (3) PD. BPR BKK Purwokerto men yalurkan Dana Pinjaman Bergulir kepada Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hanya perlu menghapus usaha kecil pada ayat (3) karena bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
16	BAB V JAMINAN Pasal 12 (1) Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan mendapatkan Dana Pinjaman Bergulir tanpa jaminan. (2) Pelaku Usaha Kecil yang telah ditetapkan mendapatkan Dana Pinjaman Bergulir harus menyerahkan jaminan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan mengenai usaha kecil dihapuskan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan ini dapat dibuat secara komprehensif mengenai penaksiran, ketentuan larangan, penggunaan atau penjualan terhadap jaminan apabila menjadi pengganti pembayaran angsuran, dan ketentuan lainnya yang nantinya mengatur mengenai jaminan dimaksud. Hal ini berkaitan dengan adanya pengaturan jaminan bagi usaha mikro penerima manfaat sesuai dengan pasal 9 peraturan	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					daerah nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan peraturan daerah nomor 14 Tahun 2009 mengatur bahwa usaha mikro penerima manfaat dapat dikenakan jaminan berupa usaha mikro yang bersangkutan.	
17	Pasal 13 (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa bukti kepemilikan atas barang: a. Tanah; b. tanah dan bangunan; dan/atau c. kendaraan bermotor. (2) Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 15046 (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah pinjaman. (3) Penaksiran terhadap nilai jaminan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 13 dan 14 merupakan pasal yang terkait dengan jaminan bagi usaha kecil yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sehingga tidak perlu diatur dalam peraturan bupati yang baru.	Dihapus

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, diamankan dan dipelihara oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.					
18	Pasal 14 (1) Barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dijual berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari penerima Dana Pinjaman Bergulir apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban melunasi pengembalian pinjaman sampai dengan batas akhir jatuh tempo dan telah dilaksanakan penagihan. (2) Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 13 dan 14 merupakan pasal yang terkait dengan jaminan bagi usaha kecil yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sehingga tidak perlu diatur dalam peraturan bupati yang baru.	Dihapus

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir atau melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melunasi kewajiban yang meliputi sisa angsuran, jasa pinjaman, denda-denda, serta biaya lelang, dan jika terdapat sisa dikembalikan kepada yang bersangkutan.					
19	BAB VI PERSYARATAN PERMOHONAN Pasal 15 Pemohon Dana Pinjaman Bergulir mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : a. mengisi formulir yang telah disediakan; b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami/istri: c. fotocopy Kartu Keluarga:	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan terkait usaha kecil dihapuskan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan persyaratan apa saja yang dicantumkan perlu disesuaikan Kembali dengan usaha perbankan terkait yang menjadi mitra pemerintah	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. Surat pernyataan bertempat tinggal di rumah sendiri/orang tua/bukan rumah kontrak: e. Bukti kepemilikan barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil: dan f. Surat Kuasa Menjual barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil.				kabupaten Banyumas.	
20	BAB VII PENCAIRAN DANA PINJAMAN BERGULIR Pasal 16 Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2), PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara mencairkan Dana Pinjaman Bergulir kepada calon penerima dana pinjaman bergulir.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	Tetap
21	Pasal 17 Laporan perkembangan Dana Pinjaman Bergulir yang telah disalurkan kepad Pelaku Usaha Mikro dan/atau P pada sp: elaku Usaha Kecil disampaikan oleh	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Hanya perlu menghapus ketentuan mengenai usaha kecil yang sudah tidak menjadi kewenangan	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	PD. BPR Aa nan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan dengan tembusan kepada Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir setiap bulan.			perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pemerintah Kabupaten	
22	Pasal 18 (1) PD. BPR BKK Purwokerto memungut jasa atas Dana Pinjaman Bergulir sebagai biaya operasional, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi usaha mikro sebesar 2 (dua perseratus) per tahun dari pokok pinjaman: dan b. bagi usaha kecil sebesar 72 (tujuh perseratus) per tahun dari pokok pinjaman. (2) Hasil pungutan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. 50% (limapuluh perseratus) sebagai imbalan jasa kepada PD. BPR BKK Purwokerto; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, hanya perlu menghapus ketentuan terkait usaha kecil yang bukan lagi merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. 50% (limapuluh perseratus) sebagai pendapatan Daerah.					
23	BAB IX PENGEMBALIAN Pasal 19 (1) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dilakukan setiap bulan dan dituangkan dalam perjanjian antara PD. BPR BKK Purwokerto dengan penerima Dana Pinjaman Bergulir. (2) Batas pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir tanggal 10 setiap bulannya. (3) Pembayaran angsuran pertama Dana Pinjaman Bergulir diberikan tenggang waktu maksimal 20 hari sejak batas pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2).	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	Tetap
24	Pasal 20 (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 296 (dua per	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Masih relevan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	seratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar. (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dapat memberikan teguran baik secara lisan atau tertulis kepada penunggak angsuran yang tembusannya disampaikan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RW dan RT di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.			perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
25	Pasal 21 (1) PD. BPR BKK Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) juga bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, menerima pengembalian Dana Pinjaman Bergulir beserta jasanya dari Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Mikro. (2) Setelah menerima pengembalian Dana Pinjaman Bergulir beserta jasanya	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hanya perlu menghapus frasa usaha kecil pada ayat (1) karena sudah bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. BPR BKK Purwokerto mentransfer Dana Pinjaman Bergulir beserta jasanya ke rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.					
26	BAB X PENAGIHAN Pasal 22 (1) Dana Pinjaman Bergulir yang terlambat dikembalikan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan penagihan oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir. (2) Untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir menerbitkan Surat Tagihan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
27	Pasal 23 (1) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro yang telah ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tetapi penerima Dana Pinjaman Bergulir tetap tidak membayar, dilakukan pengkajian/penelitian terhadap kemampuan ekonominya. (2) Hasil pengkajian/penelitian terhadap kemampuan ekonomi digunakan untuk mempertimbangkan pemulihan pinjaman bagi Penerima Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro. (3) Dalam hal penerima Dana Pinjaman Bergulir dinyatakan tidak mampu, dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang dengan kriteria sebagai berikut: a. Peminjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu diteliti Kembali dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur mengenai pemberian sanksi hukum terkait penerima manfaat yang tidak mengembalikan dana pinjaman bergulir setelah dilakukan penagihan.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. Usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik: dan c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya. (4) Persyaratan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan permohonan penjadwalan ulang dari penerima Dana Pinjaman Bergulir yang bermasalah dilampiri hasil penelitian kemampuan ekonomi penerima Dana Pinjaman Bergulir yang bermasalah dari Tim Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir. (5) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo dapat diusulkan untuk dihapus. (6) Penghapusan tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pinjaman yang belum jatuh tempo ditetapkan oleh Tim Kerja berdasarkan permohonan dari penerima Dana Pinjaman Bergilir yang bermasalah dan hasil penelitian kemampuan ekonomi penerima Dana Pinjaman Bergilir yang bermasalah.					
28	Pasal 24 Dalam hal Pelaku Usaha Kecil yang telah ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tetapi penerima Dana Pinjaman Bergilir tetap tidak membayar, barang jaminan dijual berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sudah tidak relevan karena usaha kecil bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.	Dihapus
29	BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 (1) Hasil pengembalian pokok dana pinjaman bergilir yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Apabila tidak dibutuhkan ketentuan lain-lain dalam peraturan bupati yang baru, maka ketentuan ini tidak perlu diatur.	Dihapus atau disesuaikan apabila dibutuhkan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tersimpan pada PD. BPR BKK Purwokerto sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 seluruhnya disetor pada bulan Januari 2017 ke rekening Kas Umum Daerah, (2) Pengembalian Dana Pinjaman Bergulir yang telah disalurkan kepada penerima Dana Pinjaman Bergulir mulai tanggal 2 Januari 2017 berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (2), (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa pokok dibukukan sebagai Penerimaan Pembiayaan, (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa jasa dibukukan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.			perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada dasarnya pengelolaan dana pinjaman bergulir yang bukan merupakan muatan khusus terkait atau bersifat umum tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah secara umum yang telah diatur dalam peraturan bupati tersendiri.	
30	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Dana Pinjaman Bergulir yang telah disalurkan kepada penerima Dana Pinjaman Bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah sepanjang tidak	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan	Dapat diatur Kembali mengenai ketentuan ini dengan pengaturan yang sama, mengingat masih adanya piutang pemerintah kabupaten atas	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.			atau lebih terhadap objek yang sama	pemberian dana pinjaman bergulir bagi usaha kecil yang kredit pengembalian ke rekening kas umum daerahnya masih macet.	
31	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan peraturan substansi pasal ini, yakni terkait peraturan bupati mana saja yang akan dicabut dengan peraturan bupati yang baru.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
32	Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Diundangkan di Pulwokerto Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 17 Desember 2016 BUPATI BANYUMAS, ACHMAD HUSEIN	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian nama pejabat/bupati pada saat penandatanganan peraturan bupati yang baru nantinya.	Disesuaikan
B	PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS					
1	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Peraturan Bupati ini pada dasarnya merupakan peraturan bupati yang mengubah peraturan bupati	Dicabut dan apabila terdapat pengaturan yang diperlukan pada kemudian hari, agar

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas			peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	yang sudah dicabut sehingga pada dasarnya peraturan bupati ini dapat dibatalkan dan ketentuan yang diatur di dalamnya apabila relevan dapat dimasukkan ke dalam peraturan bupati yang baru.	pengaturannya dapat dimasukkan ke dalam peraturan bupati pelaksanaan dari peraturan peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 14 tahun 2009 tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir Kabupaten Banyumas.
2	Menimbang : a. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan,	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu untuk dilakukan perumusan Kembali konsep menimbang pada peraturan bupati yang baru dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; b. bahwa dalam rangka penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas; c. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, serta kelancaran				Perundang-undangan yaitu dengan mencantumkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelaksanaan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir, maka Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas;					
3	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu untuk dilakukan perumusan Kembali mengingat pada peraturan bupati yang baru dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9 Seri C); 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 67);					
4	Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tidak relevan karena bukan merupakan perubahan dan akan menjadi peraturan bupati baru,	Disesuaikan
5	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih	Pengaturan pada pasal 4 perubahan dapat dimasukkan ke dalam rekomendasi terhadap Pasal 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 sehingga	Disesuaikan bagi Pasal 4 dan dihapus bagi Pasal 16

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 67) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah membuka rekening pada PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto (Perseroda), atas nama Badan Keuangan dan Aset Daerah. (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rekening Pokok Dana Bergulir; dan			terhadap objek yang sama	membentuk satu pengaturan yang komprehensif. Pengaturan pasal 16 pada peraturan bupati ini agar dihapus karena telah masuk pada Bab X Penagihan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 dan untuk penyesuaian pada peraturan bupati yang baru mengacu pada rekomendasi terhadap Bab X dimaksud.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. Rekening Bunga Dana Bergulir. (3) Bunga atas rekening bank pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah. (4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama dengan hari perhitungan bunga rekening oleh bank pengelola dana bergulir. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Atas perintah Badan Keuangan dan Aset Daerah, PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto (Perseroda) mencairkan Dana Pinjaman Bergulir kepada calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a).					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari perguliran kembali Pokok Dana Bergulir yang ada pada rekening pokok.					
6	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 20 Mei 2022 BUPATI BANYUMAS, Ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 20 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian nama pejabat/bupati pada saat penandatanganan peraturan bupati yang baru nantinya.	Disesuaikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ttd WAHYU BUDI SAPTONO Pembina Utama Madya NIP. 19640116 199003 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 21					